

**KEBIJAKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP
PENGUNA NARKOTIKA**

TESIS



Oleh :

MUHAMMAT TEGUH SAFI'I
NIM : 20302000130
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP
PENGUNA NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAT TEGUH SAFI'I
NIM : 20302000130
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAT TEGUH SAFI'I

NIM : 20302000130

Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**KEBIJAKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAT TEGUH SAFI'I
NIM : 20302000130
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,



Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I



Prof. Dr. Eko Soponvono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota II



Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAT TEGUH SAFI'I, SH

Nim : 20302000130

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN
TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa tidak akan melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2022

Yang menyatakan




(MUHAMMAT TEGUH SAFI'I, SH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAT TEGUH SAFI'I, SH

NIM : 20302000130

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

**KEBIJAKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN
TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Juni 2022

Yang menyatakan



(MUHAMMAT TEGUH SAFI'I, SH)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ **Patience is needed when you want to achieve a success.
(Kesabaran terlampau dibutuhkan disaat anda menginginkan meraih sebuah kesuksesan)**

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta; Saman dan Sarpinah
2. Istriku tercinta Aprilia Indriyastuti yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak tercinta Naysa Alia Safina yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “KEBIJAKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, Maret 2022

Penulis,

MUHAMMAT TEGUH SAFI'I

NIM. 20302000130



ABSTRAK

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan era globalisasi dapat memberikan dampak yang negatif pada masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagian masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah sekaligus mengkhawatirkan, turut pula mendukung maraknya kasus pemakaian narkotika secara sembarangan. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, untuk itu aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif saat ini ? 2) Bagaimana kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif yang akan datang ? Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara. Analisa data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dimulai sejak pada saat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan dengan melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3) sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. 2) Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum termasuk pada penegak hukum tindak pidana narkotika. Oleh sebab itu, pada perumusan hukum positif yang akan datang dibutuhkan perundang-undangan yang dibangun pada sistem koordinasi dan pengawasan penyidikan secara integral dan harmonis namun tidak multitafsir agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan yang disebabkan oleh pengaturan dan rumusan dalam ketentuan hukum positif seperti saat ini dan kasus penyalahgunaan narkotika dapat ditangani dengan tepat.

Kata Kunci: Kebijakan Kewenangan Kepolisian, Rehabilitasi, Narkotika.

ABSTRACT

The development of society is caused by science and the mindset of an increasingly advanced society. In this regard, the development of the globalization era can have a negative impact on society, especially narcotics abuse. Narcotics abuse is used not for the purpose of treating disease, but is used intentionally to achieve "a certain awareness" because of the effect of drugs on the soul. Some Indonesian people, who are currently faced with a very difficult and worrying situation, also support the rise of cases of indiscriminate use of narcotics. Crimes of narcotics and illegal drugs have been transnational, carried out with a high modus operandi and sophisticated technology, for that law enforcement officers are expected to be able to prevent and overcome these crimes to improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially for the nation's next generation. The formulation of the problem in this study is 1) What is the policy of the police authority in implementing rehabilitation measures against narcotics users in the current positive law? 2) What is the police authority policy in implementing rehabilitation measures against narcotics users in the future positive law? Methods This research uses descriptive analytical research, with a sociological juridical approach, using primary and secondary data sources. Methods of data collection using literature study, observation, and interviews. Data analysis using qualitative. The results of this study are 1) Law enforcement of rehabilitation sanctions against narcotics users begins when the police conduct investigations and investigations by looking at the criminal provisions of Article 127 paragraphs (2) and (3) so that there is consistency in paying attention to the Articles that regulate rehabilitation provisions so that later addicts and victims of narcotics abusers can be rehabilitated both medical rehabilitation and social rehabilitation and are no longer sentenced to imprisonment or imprisonment because the rehabilitation is counted as serving a sentence. 2) The moral relationship with law enforcement is to determine success in law enforcement, as expected by the purpose of the law. Moral law enforcement is one of the most decisive aspects in carrying out the role and function of the police as law enforcers, including law enforcement for narcotics crimes. Therefore, in the future formulation of positive law, legislation is needed that is built on an integral and harmonious system of coordination and supervision of investigations but does not have multiple interpretations so that there is no overlapping of investigative powers caused by the arrangements and formulations in positive legal provisions as currently. and cases of drug abuse can be handled appropriately.

Keywords: Police Authority Policy, Rehabilitation, Narcotics.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25
I. Jadwal Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan Kepolisian.....	27
B. Sanksi Rehabilitasi	32
C. Tindak Pidana Narkotika.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Kewenangan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Hukum Positif Saat Ini	77
B. Kebijakan Kewenangan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.....	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, masyarakat lambat laun berkembang yang diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Istilah lainnya, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya dengan semakin kompleks.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun nonfisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan era globalisasi dapat memberikan dampak yang negatif pada masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagian masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah sekaligus mengkhawatirkan, turut pula mendukung maraknya kasus pemakaian narkotika secara sembarangan.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, untuk itu aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya².

¹ Bambang Hariyono, 2009, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro., hlm. 4

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44.

Pada tahun 2018, Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh BNN dan Polri jika dibandingkan kasus Psikotropika maupun kasus Bahan Adiktif Lainnya, dengan total jumlah penanganan sebanyak 36.419 kasus.³

Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Pengguna narkotika sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkotika tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.

Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, segala cara dilakukan si pemakai atau korban agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.

³ www.bnn.angka-kasus-narkotika, diakses pada Tanggal 1 Februari 2022.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Pecandu narkoba merupakan *Self victimizing victims* karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkoba di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam rangka mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Pasal 81 yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan

penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu putusan pengadilan kasus penyalahgunaan narkotika yang dianggap tidak sesuai harapan adalah Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 740/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa Roro Fitria dalam kasus narkotika jenis sabu pada bulan Februari 2018. Terdakwa Roro Fitria terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan pengadilan menyebutkan bahwa terdakwa Roro Fitria dihukum 4 tahun penjara, bahkan setelah terdakwa mengajukan persidangan tingkat banding. Putusan pengadilan ini dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak kuasa hukumnya mewakili terdakwa bahwa terdakwa mengajukan atau meminta untuk hukuman rehabilitasi saja.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan atau pecandu narkotika. Penyalahguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika

⁴ Andi Saputra, 2019, *Banding Ditolak, Roro Fitria Tetap Dihukum 4 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/berita/d-4379187/banding-ditolak-ro-ro-fitria-tetap-dihukum-4-tahun-penjara>, diakses pada 17 Juni 2022.

dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Salah satu kasus narkoba yang dikenai sanksi pidana penjara dan sanksi rehabilitasi adalah kasus narkoba dengan terdakwa Jefri Nichol bernomor perkara Nomor: 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Pada putusan pengadilan bulan November 2019, terdakwa artis Jefri Nichol dijatuhi hukuman 10 bulan pidana penjara yang dihitung sejak ia ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan dan persidangan, sehingga ketika putusan pengadilan dibacakan, terdakwa artis Jefri Nichol melanjutkan sisa masa hukumannya dengan dilanjutkan hukuman rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.⁵

Di Provinsi Jawa Tengah Sendiri, baru pada tanggal 15 Februari 2022 lalu Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah membuka kegiatan Rehabilitasi Narkoba, Medis dan Sosial bagi Napi Lapas Kelas IIA Magelang. Napi Rehabilitasi narkoba tersebut sebelumnya telah melewati proses assesmen dan dinilai memenuhi syarat sebanyak 20 sedangkan yang menjalani rehabilitasi sosial sebanyak 120 orang, terangya. Selain itu, pihak Lapas selama ini telah bekerjasama dengan BNNK Magelang dan BNNK Temanggung untuk tenaga konselor. Kakanwil Kemenkumham Jatengberharap melalui rehabilitasi ini seluruh warga binaan kelak akan terbebas dari ketergantungan narkoba dan mampu merubah perilaku yang lebih baik dan lebih sehat.⁶

⁵ M. Yusuf Manurung dan Zacharias Wuragil, 2019, *Hakim Vonis Artis Jefri Nichol Bersalah, Ini Hukumannya*, <https://metro.tempo.co/read/1270929/hakim-vonis-artis-jefri-nichol-bersalah-ini-hukumannya>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

⁶ Rambe Purba, 2022, *Kakanwil Kemenkumham Jateng Buka Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas Magelang*, Artikel Zona Bandung diakses melalui

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul **“Kebijakan Kewenangan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk menganalisa kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai kewenangan kepolisian dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan secara praktis terutama ;

- a. Memberikan inovasi dan inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai kewenangan kepolisian dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.
- b. Membantu tercapainya tujuan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan

urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁷

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁸

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah⁹:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti

⁷ Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni Bandung, hlm. 389.

⁸ Aloysius Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya. Yogyakarta, hlm. 10.

⁹ Sudarto, 2001. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. hlm. 159.

memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁰ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹¹

2. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Pasal 81 yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terhadap perbuatan pidana yang termasuk dalam pelanggaran narkotika, institusi yang melakukan penegakan hukum tidak hanya terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan dan pengadilan. Sejak dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, lembaga ini mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan pemberantasan, perdagangan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya. Perpres tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam melakukan fungsi penyidikan, seorang penyidik dapat melakukan upaya paksa diantaranya penangkapan dan penahanan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 161

¹¹ Sudarto, 2003. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru. Bandung, hlm. 20.

Penangkapan, menurut ketentuan dalam KUHAP tidak dapat dilakukan sewenang-wenang namun ditujukan pada orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana. Jangka waktu penangkapan puntelah ditentukan paling lama satu hari. Hal ini dikarenakan maksud dari penangkapan adalah pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan sehingga tersangka tersebut harus dilindungi hak asasinya.

Penyidik juga diberi kewenangan melakukan penangkapan, sama halnya dengan Penyidik Polri yakni selama 3 kali 24 jam dan dapat diperpanjang lagi 3 kali 24 jam.

Dalam melakukan penangkapan, penyidik juga harus membawa surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan, yang berisi identitas tersangka, alasan dilakukan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Persyaratan tersebut dapat disimpangi ketika penyidik melakukan penangkapan tanpa membawa surat perintah penangkapan, hal itu dilakukan penyidik dalam hal tertangkap tangan, namun tersangka harus segera diserahkan kepada penyidik.

3. Sanksi Pengguna Narkoba

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (UU No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini,

maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun;

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Pada negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹²

Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).¹³

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai

¹² Moeljanto. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pradnya Paramita

¹³ Siswo Wiratmo. 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, hlm. 9

dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Rehabilitasi pemakai narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkoba.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkoba.
- b. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.

- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu :

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan

narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

1. Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

2. Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

- d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

F. Kerangka Teori

1. Keadilan Menurut Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a. *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b. *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c. *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹⁴

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.¹⁵

2. Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.¹⁶ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya seinkategorie (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*)¹⁷.

¹⁵ <http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>, diakses pada Tanggal 16 Januari 2022.

¹⁶ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diunduh tanggal 17 Januari 2021, Pukul 15.00 wib.

¹⁷ Hans Kelsen, 2007, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit Nusamedia, Bandung, hlm. 15.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.¹⁸

Jeremy Betham, dalam teorinya tentang asas manfaat mengemukakan bahwa Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada

¹⁸ Zaenuddin Ali, 2017, Hukum Islam, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 46.

dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Hal ini yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan hukum.

John Stuart Mill dalam teorinya mengemukakan bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Sama halnya dengan Bentam, Mill mengharapkan atas dasar hal tersebut dapat memberikan kemanfaatan.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kewenangan kepolisian dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

¹⁹ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf, diakses pada Tanggal 18 Juni 2022.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas, lalu didasarkan atas fenomena realita di masyarakat. .

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi pidana rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan penegakan hukum penyidik kepolisian. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 5. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 6. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
- b. Bahan hukum sekunder:
Diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka yang berkaitan dengan dengan teori serta perundang-undangan. Kemudian observasi lapangan untuk menangkap gejala sosial terkait penelitian. Lalu melakukan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang dapat mendukung proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dengan metode Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitataif, yaitu penelitian dengan menggambarkan temuan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat

diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui penegakan hokum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang pengertian dan teori yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif saat ini dan kebijakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam hukum positif yang akan datang.

BAB IV : Berisi kesimpulan dan saran.

I. Jadwal Penelitian

Jadwal dalam penelitian ini dilakukan secara terarah dan tepat waktu seperti yang direncanakan pada waktu melakukan penelitian. Adapun jadwal penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan ke-			
		I	II	III	IV
1.	Penyusunan proposal				

2	Review Proposal				
3.	Pengumpulan Data				
4.	Analisis Data				
5.	Ujian Tesis				
6.	Revisi				
7.	Penggandaan laporan				



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.²⁰

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian:

²⁰ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 5.

²¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Persino, hlm. 3.

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang

²² *Ibid*, hlm. 5.

besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Menurut Sadjijono³¹ dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.

²³ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 100.

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Polri selaku alat negara dalam penegak hukum, dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri maupun dalam negeri melalui kerja sama instansi terkait. Dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba dan segala bentuk produk terbarunya, pengungkapan terhadap kasus narkoba bersifat khusus sehingga memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya, serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku. Berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan fungsinya wajib memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan Kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat (4)

UUD 1945. Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil pada Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian polisi terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Hal ini menegaskan tugas dan kewenangan polisi memfokuskan pada keamanan dalam negeri termasuk perkara yang sifatnya luar biasa seperti narkoba.

Polisi sebagai penegak hukum merupakan penyidik dalam hukum acara pidana, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.” Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, maka yang dapat melakukan penyidikan adalah polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus. Peran penyidik yang mempunyai kewenangan

untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba, sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkoba, yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dampak atau korban dari narkoba semakin meluas terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda lainnya. Meningkatnya penggunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, diikuti dengan bergesernya para bandar narkoba membidik

B. Sanksi Rehabilitasi

Tahap-tahap pembuatan kebijakan sanksi atas suatu perbuatan yang melawan hukum menurut Willian N. Dunn (2003) adalah sebagai berikut;

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam *agenda setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantaranya para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian,

penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan.

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Penilaian / Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan

dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.²⁴

Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakantindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.²⁵

Van Meter dan Van Horn dalam Solihin, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

²⁴Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS, h. 104.

²⁵*Ibid*, h. 145.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.²⁶

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan.

Program Rehabilitasi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sejumlah program rehabilitasi sebagaimana yang tertuang di dalam Instruksi Presiden no. 12 tahun 2011 tentang Kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) untuk periode tahun 2011 – 2015. Kebijakan dan strategi nasional ini adalah program pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” dan sebagai refleksi atas semakin maraknya mafia narkoba menggencarkan aksinya di sejumlah daerah di Indonesia. Dari data Badan Narkotika Nasional dapat diketahui adanya kecenderungan peningkatan secara signifikan penyalahgunaan narkoba di setiap tahunnya.

Dalam Inpres no. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam bidang Rehabilitasi memfokuskan pada:

1. Upaya mengintensifkan wajib lapor pecandu narkoba.

²⁶Solihin, Dadang, 2007, *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung : Bappenas, hlm. 146.

2. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
3. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba.
4. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.²⁷

Sanksi pidana merupakan peninggalan dan kebiadaban kita di masa lalu (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari pendapat itu ternyata berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau penejaraan penderitaan yang kejam.²⁸

Sejarah hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas kemanusiaan. Dikemukakan selanjutnya

²⁷Muladi, & Arief, Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta : Kencana Pranadamedia, h. 149.

²⁸*Ibid*, hlm. 150.

bahwa gerakan pembaruan pidana di Eropa Kontinental dan di Inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.²⁹

Seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organ dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan untuk memperbaiki. Pandangan determinisme inilah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi dengan tokoh antara lain Lombroso, Garofalo, Fern. Menurut Alif Ross pandangan inilah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern *the campaign against punishment* (kampanye meniadakan hukuman).³⁰

Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana kesalahan dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi, pada prinsipnya ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.³¹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan

²⁹Bassiouni, M. Cherif, 2010, *Substantive Criminal Law*, Dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 150.

³⁰Ros, Alif, 2010, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Dikutip dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 140.

³¹Ancel, Marc, 1965, *Social Defense A Modern to Criminal Problem*, London : Roulledge, hlm. 152.

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Marc Ancel menyatakan bahwa modern *criminal science* terdiri dari tiga komponen *Crimonlogy*, *Criminal Law* dan *Penal Policy*. Dikemukakan olehnya, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Marc Ancel mengemukakan bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang sosial.³²

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula di sebut dengan istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal (*criminal law policy*). Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik

³²*Ibid*, h.24.

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan ini beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³³

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* yang menyebutkan secara singkat bahwa suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian, istilah *penal policy* adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Sedangkan *strafrechts politiek* (politik hukum) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui,
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana,

³³*Ibid*, h. 28.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosialpolitik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukandengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut maka Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut sebagai kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Pembangunan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil, spiritual berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka (pengunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan

mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan reprefresif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *extra-legal system* atau *informal system* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat.

Kebijakan penanggulangan bahaya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonnansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536). Organisasi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Narkoba menggunakan sarana penal (hukum pidana) untuk penanggulangan bahaya narkoba. Kebijakan penal yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

Menanggulangi penyalahgunaan zat/obat psikotropika telah pula dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lahirnya ketiga undang-undang itu didahului dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988. Perangkat perundang-undangan untuk memberantas Narkoba itu (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) juga dilengkapi dengan berbagai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), antara lain tentang Peredaran Psikotropika (Permenkes Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (Permenkes Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997).³⁴

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula, atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.³⁵

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik dan psikologisnya. Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatanpun

³⁴<http://www.indoganja.com/2013/12/Konvensi-Tunggal-PBB-Tentang-Narkotika1961.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019, Pukul 19.00 WIB

³⁵Sujono, AR, dkk, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 74.

disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk dipusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obatan terlarang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.³⁶

³⁶UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bekas pecandu narkoba disini ialah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.³⁸ Meskipun demikian Undang-undang ini juga member kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau

³⁷*Ibid.*

³⁸Sujano, AR, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 116.

masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.³⁹

Optimisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkoba ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

³⁹*Ibid*, h. 117.

Bukan hanya Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika saja namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Sureat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib lapo (PWL) di 33 provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini, seperti peraturan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indinesi, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian republic Indonesia, kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 01/ PB / MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Mengenai prosedur tetap (protap) dalam pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan

penetapan/putusan pengadilan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat dikatakan main-main, begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bias menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal maka tujuan dibuat tersebut tidak dapat terlaksana.

Tata Cara Pengajuan Rehabilitasi:

1. Pecandu Narkoba

1) Dalam hal Pecandu Narkoba belum cukup umur

Orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2) Dalam hal Pecandu Narkoba sudah cukup umur

Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴⁰

⁴⁰Laman web bnn.go.id, diakses terakhir tanggal 23 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

2. Pedoman teknis penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi

Pedoman teknis penanganan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi. Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Permohonan rehabilitasi dalam pengadilan dilakukan kepada Jaksa (tingkat Penuntutan) atau Hakim (tingkat pemeriksaan). Kemudian, setelah itu Jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Jadi, Jaksa penuntut umum atau hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa, dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa atau Hakim dengan Berita Acara Penyerahan Rekomendasi Hasil Asesmen. 42 Jadi, meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat

memohon asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.⁴¹

Rehabilitasi pemakai narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkoba.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkoba.
2. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
4. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
5. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
6. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkoba mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkoba, dalam hal ini narapidana pemakai narkoba seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis

⁴¹Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
2. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang halhal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial:

- a. Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan

untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

b. Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien atau narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

4. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

C. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik,

sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan peneanaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁴²

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakosomenyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."⁴³

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*", sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai

⁴²Moeljanto, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, h. 37.

⁴³Prakoso, Djoko, & Imunarso, Agus, 1987, *Hak Asasi Terasangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Jakarta : Bina Aksara, h. 137.

pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa: "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan". Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: "*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".⁴⁴

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

⁴⁴Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 173-174.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.⁴⁵

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur

⁴⁵Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, hlm. 22-23.

”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum,
2. Kualitas si pelaku,
3. Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk penggolongan, narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan I, merupakan narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Golongan III, merupakan narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁴⁶

Terhadap penyalahgunaan narkotika dari beberapa golongan diatas, masing-masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahgunaan golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahgunaan golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

⁴⁶Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Rajagrafindo Pustaka, hlm. 133-137.

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai narkotika ini ditujukan untuk:

1. Menjamin ketersediaan, di bidang kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

Namun dalam kenyataannya, narkotika banyak disalahgunakan pemakaiannya sehingga menimbulkan berbagai dampak medis maupun sosial dalam masyarakat.

Mengenai pengertian penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Untuk korban penyalahgunaan narkotika, tidak disebutkan pengertiannya dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun merujuk pada ketentuan umum Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Republik Indonesia mengenai penanganan pecandu narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2009 ditentukan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban ini akan dilakukan oleh institusi tertentu yang ditunjuk pemerintah, terhadap pecandu yang melaporkan diri maupun dilaporkan oleh keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pecandu yang belum cukup umur atau orang tuanya sengaja tidak melaporkan diri akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Sedangkan terhadap pecandu yang sudah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis sebanyak dua kali, maka tidak dituntut. Demikian juga terhadap pecandu yang belum dewasa dan telah dilaporkan oleh orang tuanya, maka tidak akan dilakukan penuntutan.

Dalam hal perkara tersebut sampai pada proses pemeriksaan sidang, maka hakim dapat menentukan, akan memutuskan terhadap yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, apabila pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan dengan dilakukan rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek

tindak pidana.⁴⁷ Berdasarkan perkembangan zaman, tindak pidana tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHP. KUHP yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi berkembangnya jenis-jenis tindak pidana modern seperti diantaranya korupsi, pencucian uang, pembalakan hutan, pelanggaran HAM berat, kejahatan perbankan lintas negara, narkoba, serta psikotropika. Tindak-tindak pidana tersebut mendapatkan perhatian serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang meluas dan membahayakan serta seringkali lintas negara. Sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHAP. Berbagai bentuk penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana KUHP mengatur sanksi alternatif sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus dapat memakai sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di KUHP adalah individu, sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak pidana dapat dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam KUHP delik percobaan tidak dipidana, namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan pidana.⁴⁸

Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba tidak lagi berdasar KUHP dan KUHAP, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diaturinya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang

⁴⁷Atmasasmita, Romly, 1997, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 26.

⁴⁸Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa : “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab III buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkotika, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan. Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.⁴⁹

Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (strafsoort) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda; dan (3) sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda.⁵⁰ Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (starfmaat) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua

⁴⁹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

⁵⁰ Pasal 126, 116, 128 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

perumusan yakni perumusan dengan *indefinite system* atau sistem maksimum khusus dan *determinate system* atau sistem minimum khusus. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme double track system. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

Terkait jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, setidaknya dapat digolongkan 7 (tujuh) tindak pidana yakni : (1) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman; (2) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan III; (3) memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi,

merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III; (4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, II, dan II; (5) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, dan III; (6) menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, dan III untuk digunakan orang lain; (7) menggunakan narkotika golongan I, II, dan III.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, untuk mendapatkan titik terang suatu perkara, penegak hukum dapat mengawali dari tahap penyelidikan. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tindakan penyelidikan bertujuan untuk memberi perlindungan Hak Azasi Manusia, karena proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan. Sehingga dalam tahap ini upaya paksa dibatasi untuk tidak dipergunakan kecuali dalam keadaan mendesak. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, dengan jenjang kepangkatan mulai dari yang berpangkat terendah sampai dengan pangkat yang tertinggi.

Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh penyelidik diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab. Selain itu, atas perintah penyidik penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Ayat (2) menentukan bahwa penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) kepada penyidik. Tindakan penyelidikan tersebut merupakan sebagian kewenangan penyidik, dikarenakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, sehingga setiap penyidik selain mempunyai kewenangan penyelidikan juga mempunyai kewenangan penyidikan, sebaliknya penyidik kewenangannya hanya terbatas pada tindakan penyelidikan.⁵¹

Namun, adakalanya pemeriksaan suatu perkara pidana tanpa melalui tahap penyelidikan, karena suatu perbuatan pidana sudah jelas terjadi, sehingga penegak hukum melanjutkan prosesnya dengan melakukan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti guna menemukan tersangka.

Dalam penyidikan suatu perkara pidana, petugas penyidik meliputi penyidik Polri atau pejabat PPNS tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dalam PP No 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 2A ayat (1) ditentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi penyidik Polri, yaitu:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

⁵¹Kuffal, 2010, *KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang : UMM Press, h. 24.

2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
4. Sehat jasmani rohani yang dinuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Apabila persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi, penyidik diangkat oleh Kepala Polri Republik Indonesia atau dapat dilimpahkan kepada pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kepala Polri.

Dalam hal pada satuan kerja tidak ada inspektur Dua Polisi yang berpendidikan sarjana strata satu, maka Kepala Polri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengangkat Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik. Apabila pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Inspektur Dua karena jabatannya menjadi penyidik.

Persyaratan kepangkatan dalam PP No 58 Tahun 2010 tersebut mengubah kepangkatan yang sebelumnya dalam PP No 27 Tahun 1983 bagi penyidik dipersyaratkan berpangkat paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda) Polisi, atau yang berpangkat Bintara dibawah Pelda jika dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pelda.

Adapun kewenangan penyidik, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun wewenang penyidik, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan wewenang penyelidik, namun dalam melaksanakan kewenangannya dapat dilakukan secara mandiri tanpa menunggu perintah dari institusi lain.

Untuk mengatasi hambatan penyidikan di wilayah terpencil mengingat luas wilayah Negara Indonesia atau di suatu wilayah yang belum ada petugas penyidik, dalam KUHAP diatur adanya penyidik pembantu yang merupakan pejabat kepolisian dengan pangkat tertentu dan diangkat oleh Kepala Polri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, pada Pasal 3 ditentukan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu, yaitu antara lain harus berpangkat paling rendah Brigadir Dua (Brigda) Polisi, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat selama 2 tahun.

Ketentuan tersebut mengubah persyaratan penyidik pembantu sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang sebelumnya menentukan, untuk syarat kepangkatan sekurang-kurangnya Sersan Dua Polisi, atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian Negara Indonesia yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (golongan II/a).

Wewenang dari penyidik pembantu tidak jauh berbeda dengan wewenang penyidik Polri, namun untuk melakukan penahanan penyidik pembantu harus berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik Polri. Hal ini dilakukan dalam keadaan mendesak atau apabila diperlukan penahanan di daerah terpencil karena hambatan perhubungan atau tempat yang belum ada petugas penyidik atau dalam keadaan tertentu menurut kewajaran.

Selain Penyidik pejabat polisi, dalam Pasal 6 Ayat (1) b KUHAP juga menentukan penyidik lain, yaitu penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS). Pejabat yang dimaksud tersebut antara lain bea cukai, imigrasi, kehutanan, kesehatan, dan lain-lain yang melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang. Dalam melakukan penyidikan, penyidik PPNS harus selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Apabila penyidik PPNS memulai penyidikan, harus segera melaporkan kepada penyidik Polri. Penyidik Polri memberikan petunjuk dan bantuan terhadap penyidik PPNS. Setelah Penyidik PPNS selesai melakukan penyidikan, kemudian diserahkan kepada penyidik Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum.

Kewenangan penyidik PPNS dalam menangani perkara narkoba, pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba meliputi: berwenang memeriksa kebenaran laporan, orang, bukti-bukti, surat, melakukan penangkapan dalam hal telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor. Untuk penanganan perkara ini penyidik PPNS dalam melakukan koordinasi

tidak hanya dengan penyidik Polri tetapi juga harus berkoordinasi dengan penyidik BNN.

Terhadap perbuatan pidana yang termasuk dalam pelanggaran narkoba, institusi yang melakukan penegakan hukum tidak hanya terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan dan pengadilan. Sejak dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, lembaga ini mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan pemberantasan, perdagangan dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya. Perpres tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menunjang tugas tersebut, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kewenangan menjalankan tugas tersebut dilakukan oleh penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 ditentukan mengenai tugas dan wewenang yang dilakukan BNN berkaitan dengan proses penyidikan, yaitu:

1. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam melakukan fungsi penyidikan, seorang penyidik dapat melakukan upaya paksa diantaranya penangkapan dan penahanan. Penangkapan, menurut

ketentuan dalam KUHAP tidak dapat dilakukan sewenang-wenang namun ditujukan pada orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana. Jangka waktu penangkapan puntelah ditentukan paling lama satu hari. Hal ini dikarenakan maksud dari penangkapan adalah pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan sehingga tersangka tersebut harus dilindungi hak asasinya.

Penyidik BNN juga diberi kewenangan melakukan penangkapan, sama halnya dengan Penyidik Polri yakni selama 3 kali 24 jam dan dapat diperpanjang lagi 3 kali 24 jam.

Dalam melakukan penangkapan, penyidik juga harus membawa surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan, yang berisi identitas tersangka, alasan dilakukan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Persyaratan tersebut dapat disimpangi ketika penyidik melakukan penangkapan tanpa membawa surat perintah penangkapan, hal itu dilakukan penyidik dalam hal tertangkap tangan, namun tersangka harus segera diserahkan kepada penyidik.

Adapun pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 Butir 19 Ketentuan Umum KUHAP meliputi tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan masyarakat/orang sebagai pelaku tindak pidana, atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan ia sebagai pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Penyidik juga diberi kewenangan untuk menahan tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk melakukan penahanan diperlukan beberapa persyaratan yang berupa persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP.

Persyaratan subyektif tersebut adalah suatu keadaan yang berupa kekhawatiran penyidik terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana apabila tidak dilakukan penahanan. Sedangkan syarat obyektif berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu apabila tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih atau beberapa tindak pidana yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 21 Ayat (4) b KUHAP.

Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa jenis penahanan yang dapat dikenakan pada tersangka, yaitu jenis penahanan rutan, penahanan rumah dan penahanan kota. Lama masa penahanan tersangka akan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Untuk penahanan rutan akan diperhitungkan penuh dari masa penahanan, sedang penahanan rumah diperhitungkan sepertiga dari jangka waktu penahanan dan untuk penahanan kota diperhitungkan seperlima dari lamanya masa penahanan.

Kewenangan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik Polri, penyidik pembantu berdasar perintah penyidik Polri, penyidik PPNS maupun penyidik BNN. Kewenangan melakukan penahanan juga tidak hanya dimiliki oleh

penyidik, namun penuntut umum, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung juga mempunyai kewenangan melakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Kewenangan lain yang dimiliki penyidik adalah melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan. Tindakan penggeledahan merupakan tindakan memasuki rumah, tempat tinggal, tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan terhadap tersangka atau memeriksa badan, pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga kuat ada pada tersangka untuk dilakukan penyitaan.

Dalam tindak pidana narkoba, baik penyidik Polri, Penyidik PPNS dan penyidik BNN juga diberi kewenangan untuk melakukan penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Apabila penyidik tersebut melakukan penahanan, maka aturan yang menjadi acuan adalah ketentuan penahanan dalam KUHAP. Sedangkan tindakan penggeledahan dan penyitaan selain berdasar pada KUHAP juga berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Perpres No 23 tahun 2010.

Hukum pidana menganut beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, peraturan ini

menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.⁵²

Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terjadi keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundangan tersebut.

KUHPidana yang berlaku saat ini sebagai Undang-Undang yang tertulis memang tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan penghapusan pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan pelaku, atau yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang dilakukan.

Menurut KUHPidana adanya alasan penghapusan pidana dalam Buku I adalah:

1. Tidak mampu bertanggung jawab.
2. Daya paksa dan keadaan darurat.
3. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas peraturan perundangan dan perintah jabatan.

⁵²Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 27.

Sudut pandang doktrin alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf dan alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari diri pelaku/terdakwa, karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut, oleh karena alasan penghapusan pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Schaffineiser membagi alasan penghapusan pidana umum dalam dua bentuk yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela. Perbedaan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar itu menjadi penting dalam hal untuk dapat dipidananya pelaku peserta. Kalau A misalnya seorang pembuat, bersama-sama dengan orang lain dapat mengajukan alasan pemaaf tidak dapat bertanggung jawab, maka ia tidak menghalangi dapat dipidananya A, tapi kalau ada alasan pembenar misalnya karena peraturan-perundang-undangan, maka hal ini akan menguntungkan pelaku peserta.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat

dipidananya pembuat. Adapun alasan-alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenar meliputi:⁵³

1. Keadaan darurat.
2. Pembelaan terpaksa.
3. Menjalankan peraturan perundang-undangan.
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Alasan penghapusan pidana sebagai alasan pemaaf dari pembuat tindak pidana meliputi:

1. Tidak mampu bertanggung jawab.
2. Daya paksa.
3. Pembelaan terpaksa melampaui batas.
4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Kecuali ada syarat kesalahan dan syarat penghapus pidana umum dalam pertanggungjawaban pidana, maka syarat lainnya adalah soal kemampuan bertanggung jawab. Ketidakmampuan bertanggung jawab itu sendiri bahkan juga dimasukkan ke dalam salah satu alasan penghapusan pidana. Memori penjelasan KUHP (*Memorie Van Teolicting*) secara negatif disebutkan pengertian kemampuan bertanggung jawab, ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, apabila:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang oleh Undang-Undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan terpaksa.

⁵³*Ibid.*

2. Dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis (*pathologische drift*), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.

Alasan penghapusan pidana dalam kasus tindak pidana narkotika dapat dikatakan mengacu pada *Theory of Pointless Punishment* (Teori Hukuman yang Tidak Perlu). *Theory Of Pointless Punishment* ini dapat diartikan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Fletcher mengemukakan bahwa teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat (*utilitarian*) dari hukuman. Teori ini di golongankan kedalam alasan pemaaf (*The Utilitarian Theory Of Excuses*). Teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang diluar kesadarannya, misalnya pelaku yang sakit jiwa. Dalam hal pelakunya yang sakit jiwa ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dihukum, dijatuhi pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi tidak ada perlunya menghukum orang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.⁵⁴

Teori ini berasal dari teori manfaat dari hukuman (*The Utilitarian Theory Of Punishment*), yang didasarkan kepada dua premis yaitu pertama bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa

⁵⁴Fletcher, Dikutip dalam *Ibid*.

rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan perlakuan yang salah.

Maka dari itu, pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dipidana penjara karena dari segi manfaat penyalahguna tersebut tidak akan sembuh dari ketergantungan narkoba jika hanya di penjara. Sehingga penghapusan pidana penjara dilakukan dan diganti dengan tindakan rehabilitasi yang dari segi manfaat jauh lebih baik dan dapat menyembuhkan seseorang dari ketergantungan terhadap narkoba.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kewenangan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Hukum Positif Saat Ini

Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Agar penyelidikan berjalan efektif dan efisien, maka penyidik sebelumnya membuat rencana penyelidikan yang menguraikan tentang apa sasaran penyelidikan, teknik dan taktik yang tepat untuk digunakan, peralatan yang digunakan, dan kelengkapan administrasi. Untuk pengendalian penyelidikan maka dalam menjalankan tugas penyidik harus mendapatkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik tapi apabila dalam keadaan tertentu ataupun memdesak penyidik dapat melakukan penyelidikan, dengan meminta persetujuan lisan kepada atasan penyidik atau dengan segera melaporkan setelah melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik menuangkan hasil yang didapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang nantinya akan disampaikan kepada atasan penyidik.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Menurut Sadjijono³¹ dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

6. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

⁵⁵ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal, hlm. 100.

7. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
8. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
9. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
10. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Polri selaku alat negara dalam penegak hukum, dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri maupun dalam negeri melalui kerja sama instansi terkait. Dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba dan segala bentuk produk terbarunya, pengungkapan terhadap kasus narkoba bersifat khusus sehingga memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya, serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku. Berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan fungsinya wajib memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan Kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil pada Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian polisi terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Hal ini menegaskan tugas dan kewenangan polisi memfokuskan pada keamanan dalam negeri termasuk perkara yang sifatnya luar biasa seperti narkoba.

Polisi sebagai penegak hukum merupakan penyidik dalam hukum acara pidana, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang- undang untuk melakukan

penyidikan.” Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, maka yang dapat melakukan penyidikan adalah polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus. Peran penyidik yang mempunyai kewenangan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba, sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkoba, yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dampak atau korban dari narkoba semakin meluas terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda lainnya. Meningkatnya penggunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, diikuti dengan bergesernya para bandar narkoba membidik

Peredaran narkoba semakin tinggi disebabkan berbagai banyak faktor seperti tidak efektifnya sanksi penjara, keuntungan yang berlipat ganda, minimnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta banyak faktor lain yang turut berpengaruh seperti regulasi peraturan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba. Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan

3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah untuk menmgulangi kejahatan narkotika di dalam negeri adalah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Dalam sidang khusus ke-17 pada bulan Pebruari 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Againts Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*. Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional, PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba. Resolusi ketiga-belas dari kongres ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan narkotika dilakukan antara lain dengan:

- (a) meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan bahaya narkotika;
- (b) program pembinaan pelaku tindak pidana narkotika dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkotika (*drug users*) dan pelaku bukan pengguna (*drug-dealers*) melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan.

Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika.
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkotika
3. Membentuk badang koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

Dalam rangka ini kemudian dibentuk *The ASEAN Senior Officials on Drugs* dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkoba transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk *Narcotic Board* dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian. Pada tahun 1992 dicetuskan Deklarasi Singapura dalam ASEAN Summit IV yang menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan lalu-lintas perdagangan narkoba ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”

Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan⁵⁶.

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita

⁵⁶ Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009

para narapidana narkotika akan semakin berat⁵⁷. Surat Editan Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.

Penerapan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
3. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi.

⁵⁷ Lihat butir 2 SEMA No. 07 Tahun 2009

Politik hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki

beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut:

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di satu sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini, adalah:

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan rehabilitasi. Penjatuhan rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkotika tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai penjatuhan rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yang mewajibkan penjatuhan rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁵⁸

Narkoba terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkoba tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya⁵⁹.

Pada tahun 2017, Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh BNN dan Polri jika dibandingkan kasus Psikotropika maupun kasus Bahan Adiktif Lainnya, dengan total jumlah penanganan sebanyak 36.419 kasus, relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum kasus Narkoba yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkoba di Indonesia, di sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkoba. Meskipun secara jumlah, kasus Psikotropika masih jauh di bawah kasus Narkoba, namun persentase kenaikan kasus Psikotropika dari tahun 2016 ke tahun 2017 sangatlah signifikan dibandingkan kenaikan kasus Narkoba. Dapat

⁵⁸ Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang : Tesis Hukum Universitas Diponegoro, hlm.23

⁵⁹ Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

diindikasikan bahwa pada tahun 2017 penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika semakin marak⁶⁰.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan Narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkoba pada pelaku penyalahgunaan narkoba pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkoba, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkoba terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan di pengertian kriminologi adalah perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar masyarakat. Ini dimaksudkan sebagai perbuatan oknum-oknum yang melanggar aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis,

⁶⁰ <https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=3400>, diakses 31 Januari 2022 Pukul 10.00.

yaitu perbuatan jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana berarti bahwa kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana.⁶¹ Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme, tidak terkecuali pengaturan hukum mengenai rehabilitasi narkoba.⁶² Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.⁶³

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan atau pemakai Narkotika. Pengguna atau pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya⁶⁴.

⁶¹ Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (169 – 174). file:///C:/Users/win10e/Downloads/14866-35234-1-PB.pdf

⁶² Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁶³ Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁶⁴ Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, hlm.132.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Reahabilitasi medis pecandu Narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan analisis bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya penal, jika upaya non-penal sudah tidak dapat dilakukan lagi.⁶⁵

Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu Narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

⁶⁵ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.2 No.3, September 2017.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian perlu adanya perubahan dalam arti meninjau kembali hukum pidana Indonesia yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar-

dasar filosofis bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan.⁶⁶

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psicotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah

⁶⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No.1, Januari-April 2014.

peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keadilan adalah salah satu aspek sekaligus topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori hukum alam yang mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.⁶⁷ Masalah aspek keadilan merupakan sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Bahkan dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian yang paling penting diantara kajian yang lainnya. Islam sebagai agama diharapkan perannya dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.⁶⁸ Karenanya pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas bagi setiap pribadi manusia, sejak lahir hingga sampai akhir hayatnya. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Siapa saja yang menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan maupun realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentunya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit.

⁶⁷ Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

⁶⁸ Musa Asya'rie, 1994, *Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, hlm. 99.

Orang juga dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Hingga saat ini diskursus mengenai keadilan begitu panjang dalam lintasan sejarah filsafat.

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:⁶⁹

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim;
2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
3. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat

⁶⁹ Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 138-139

menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur diluar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi diluar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

B. Kebijakan Kewenangan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

1. General Prevention

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan peredaran gelap narkoba dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkoba dan psikotropika, memang diperlukan. Sebab, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkoba dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

Program *demand reduction and supply reduction*, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

2. Criminal Policy

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan paragraf di atas, bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika adalah dengan

penetapan *strategi demand reduction and supply reduction*, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Hal ini sesuai dengan asas-asas dari UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa fungsi undang-undang ini ialah menjamin ketersediaan narkotika untuk memenuhi kepentingan pelayanan kesehatan (pengobatan) serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh sebab itu, dalam menjamin ketersediaan narkotika, maka diperlukan penetapan rencana kebutuhan tahunan terhadap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya strategi kedua ialah dengan penetapan strategi *criminal policy* melalui instrumen penegakan hukum (*enforcement*) baik menggunakan instrumen penal (sanksi pidana) maupun nonpenal (pembinaan dan pengawasan masyarakat). Penegakan hukum narkotika menggunakan instrumen pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, strategi ketiga dilakukan dengan strategi *treatment and rehabilitation*.

Strategi ini dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan pertama, ialah *eliminate drug dependency* yakni untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkotika bagi pecandu narkotika, maka dilakukan program *medical rehabilitation* (rehabilitasi medis). Kemudian pendekatan kedua, ialah *prevent recidivism*, yakni program pembinaan terhadap para bekas narapidana narkotika atau para residivis narkotika, untuk dilakukan pemantauan secara terus-menerus agar tidak melibatkan diri kembali kepada perbuatan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya.

Strategi keempat adalah *international cooperation*. Problem dalam penentuan kebijakan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi, adalah masalah pemenuhan ketersediaan narkotika dan dimensi arus lalu lintas peredaran narkotika secara internasional. Tujuan daripada koordinasi internasional ialah membuka kerja sama dengan negara-negara baik regional maupun internasional pada tingkat peningkatan pengawasan (kontrol) dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, serta penguatan dan kekuatan nasional dalam upaya pengawasan terhadap pencegahan peredaran gelap narkotika pada tingkat internasional.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum.

Selain itu, kendala yang dihadapi kepolisian saat ini sebagai penegak hukum adalah terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dengan kata lain, hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum termasuk pada penegak hukum tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu, pada perumusan hukum positif yang akan datang dibutuhkan perundang-undangan yang dibangun pada sistem koordinasi dan pengawasan penyidikan secara integral dan harmonis namun tidak multitafsir agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan yang disebabkan oleh pengaturan dan rumusan dalam ketentuan hukum positif seperti saat ini dan kasus penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan tepat.

Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum termasuk pada penegak hukum tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu, pada perumusan hukum positif yang akan datang dibutuhkan perundang-undangan yang dibangun pada sistem koordinasi dan pengawasan penyidikan secara integral dan harmonis namun tidak multitafsir agar tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan penyidikan yang disebabkan oleh pengaturan dan rumusan dalam ketentuan hukum positif seperti saat ini dan kasus penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan tepat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dimulai sejak pada saat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan dengan melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3) sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pencandu dan korban penyalahguna narkoba dapat direhabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
2. Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum termasuk pada penegak hukum tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu, pada perumusan hukum positif yang akan datang dibutuhkan perundang-undangan yang dibangun pada sistem koordinasi dan pengawasan penyidikan secara integral dan harmonis namun tidak multitafsir agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan yang disebabkan oleh pengaturan dan rumusan dalam ketentuan hukum positif

seperti saat ini dan kasus penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan tepat.

B. Saran

Adapun saran umum yang dapat dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Pengaturan tentang Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba kedepannya harus lebih tegas salah satunya diharapkan dirumuskan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyalahguna yang harus melaksanakan rehabilitasi dan penyalahguna mana yang dapat dijatuhi pidana.
2. Aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, jaksa maupun hakim harus dapat dengan tegas merumuskan status seorang pelaku tindak pidana narkoba yang dapat dijatuhkan rehabilitasi, apakah seorang penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, hal ini ditujukan agar nantinya dapat dijatuhkan sanksi yang seadil –adilnya serta aspek perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba dapat terwujud.
3. Kepada pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya meninjau kembali untuk ketegasan sanksi rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defense A Modern to Criminal Problem*, London : Roulledge.
- Atmasasmita, Romly, 1997, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bambang Hariyono, 2009, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang : Tesis Hukum Universitas Diponegoro.
- Bassiouni, M. Cherif, 2010, *Substantive Criminal Law*, Dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana*, Bandung : Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Kuffal, 2010, *KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang : UMM Press.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.

- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Rajagrafindo Pustaka.
- Moeljanto. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pradnya Paramita.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- Muladi, & Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta : Kencana Pranadamedia
- Ros, Alif, 2010, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Dikutip dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Persino.
- Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII.
- Solihin, Dadang, 2007, *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung : Bappenas.
- Sudarto, 2001, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Sudarto, 2003. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru. Bandung.
- Sujono, AR, dkk, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS.

Jurnal, Artikel, dan Makalah

- Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.2 No.3, September 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No.1, Januari-April 2014.

Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

SEMA No. 07 Tahun 2009.

Internet

<http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>

www.bnn.angka-kasus-narkotika

¹<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<http://www.indoganja.com/2013/12/Konvensi-Tunggal-PBB-Tentang-Narkotika1961.html>

www.bnn.go.id